



KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGI (STUDI KASUS DI KOTA DENPASAR)

I Wayan Ariawan¹, I Made Artana², Cokorda Gede Swetasoma³

Universitas Ngurah Rai

E-mail : iwayanariawan30@undiksha.ac.id,

imadeartana.fh@gmail.com,

cokordagedeswetasma@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 20 Agustus 2025

Diterima: 1 Februari 2026

Terbit: 1 Maret 2026

Keywords:

Copyright, Law
Enforcement, Piracy,
Computer Programs

Abstract

The purpose of this study is to determine (1) the factors causing domestic violence in Denpasar City and (2) legal protection efforts for domestic violence crimes in Denpasar City. The type of research used is empirical legal research with a descriptive nature. The location of this research was carried out in Denpasar City. The data collection technique used was by means of document study, interviews. The sampling technique used was the Non-Random Sampling technique. The data processing and analysis technique was qualitative. The results of the study indicate that (1) the factors causing domestic violence against children or women are due to internal factors consisting of self-control and poor communication as well as external factors consisting of infidelity, economic and patriarchal cultural factors. (2) The legal protection efforts that have been carried out by the Denpasar Police PPA Unit and the Denpasar City P2TP2A can be classified into two legal protection efforts, namely preventive legal protection consisting of providing education and socialization and repressive legal protection consisting of resolution through mediation and legal channels by the Denpasar Police PPA Unit. Furthermore, the Denpasar City P2TP2A has provided assistance to victims, legal and psychological consultation services, and home visits.

Kata kunci:

Hak Cipta, Penegakan Hukum, Pembajakan, Program Komputer

Corresponding Author: I Wayan Ariawan, e-mail : ariawanwayan004@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Denpasar dan (2) Upaya Perlindungan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Denpasar. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Denpasar. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi dokumen, wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik Non Random Sampling. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak ataupun perempuan yaitu karena faktor internal yang terdiri dari kontrol diri dan komunikasi yang kurang baik serta faktor eksternal yang terdiri dari faktor perselingkuhan, ekonomi dan budaya patriaki. (2) Upaya perlindungan hukum yang telah dilakukan Unit PPA Polresta Denpasar dan P2TP2A Kota Denpasar maka dapat digolongkan kedalam dua upaya perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif yang terdiri dari pemberian edukasi dan sosialisasi dan represif yang terdiri dari penyelesaian melakukan jalur mediasi dan jalur hukum oleh Unit PPA Polresta Denpasar. Selanjutnya P2TP2A Kota Denpasar telah melakukan pendampingan terhadap korban, pelayanan konsultasi hukum dan psikolog serta home visit.

PENDAHULUAN

Komunitas terkecil dalam masyarakat adalah rumah tangga. Setiap orang mendambakan rumah tangga yang bahagia, aman, dan tenteram. Republik Indonesia adalah negara yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ulin, 2014: 3). Oleh karena itu, setiap orang dalam rumah tangga wajib menjalankan hak dan kewajibannya berdasarkan agama dan teologi kemanusiaan. Hal ini harus dipupuk dalam upaya mewujudkan rumah tangga yang utuh. Pencapaian tujuan ini bergantung pada setiap orang dalam rumah tangga, terutama sikap, perilaku, dan pengendalian diri mereka (Jupri, 2023).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah membahas tindak pidana yang diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kejahatan yang diatur dalam buku kedua dan pelanggaran yang diatur dalam buku ketiga. Dalam pelanggaran tidak diancam dengan pidana penjara atau kurungan (Hamzah, 2015: 8). Namun, untuk tindak pidana kejahatan telah dibahas dan dirancang dengan ancaman pidana penjara atau denda. Salah satu bentuk tindak pidana adalah tindak pidana penganiayaan. Bapak M. H. Tirtaamidjaja menilai bahwa "penganiayaan" memiliki arti "penganiayaan" yaitu dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain, namun suatu perbuatan yang menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dikatakan penganiayaan jika perbuatan tersebut dilakukan untuk menjaga keselamatan badan (Marpung, 2002: 5). Penjelasan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP ayat 1 menjelaskan bahwa ketentuan ini tidak memberikan pembahasan mengenai

pengertian penganiayaan. Hal ini diserahkan kepada penilaian hakim untuk memberikan penafsiran terhadap permasalahan yang dihadapi sesuai dengan perkembangan nilai sosial budaya dan perkembangan dunia kedokteran. Artinya, penganiayaan tidak mesti terbatas pada penganiayaan fisik saja, dan sebaliknya, tidak setiap penderitaan fisik selalu diartikan sebagai penganiayaan. Penganiayaan merupakan suatu perbuatan pelaku yang disebabkan oleh beberapa sebab, faktor lainnya mulai dari keinginan balas dendam, rasa tidak suka terhadap orang lain, dan unsur kesengajaan. Perbuatan penganiayaan ini merupakan perbuatan yang paling mudah terjadi di lingkungan masyarakat sekitar (David, 2018: 159). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, sanksi terbaru terkait pidana penjara diatur dalam Pasal 467 yaitu pada ayat 1, ayat 2 dan ayat 3, dimana secara singkat pelaksanaannya diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, jika mengakibatkan luka berat paling lama 7 (tujuh) tahun dan jika mengakibatkan matinya orang lain paling lama 9 (sembilan) tahun.

Salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan dalam rumah tangga. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis bagi penderita, atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam rumah tangga. KDRT juga dikenal sebagai kejahatan tersembunyi karena baik korban maupun pelaku berusaha merahasiakannya dan tidak mempublikasikannya (Erman, 2021: 21). Pidana KDRT diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Bab VIII, tentang ketentuan pidana, yang memuat berbagai ancaman hukuman mulai dari pidana penjara hingga denda berdasarkan jenis kekerasan dan akibat perbuatannya.

Lebih jauh lagi, hubungan antara suami, istri, dan anak-anak diwarnai oleh kekerasan verbal, kurangnya kehangatan emosional, perselingkuhan, dan penggunaan kekuasaan untuk mengendalikan istri. Kekerasan terhadap istri atau anak-anak tidak hanya tercermin dalam kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan verbal, yang seringkali dianggap sepele tetapi akan berdampak lebih buruk di kemudian hari (Ramadani, dkk. 2015: 44). Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk tindak pidana dalam keluarga. Namun, secara empiris, hal ini dapat dimaklumi karena sebagian besar korban KDRT adalah istri dan anak-anak. Jika ditelusuri lebih lanjut, tentu ada keluarga dan rumah tangga yang tidak bahagia dan terus-menerus mengalami pertengkaran dan pertikaian. Dalam keadaan seperti itu, istri mana pun tidak akan nyaman dalam menjalani hidupnya, terutama dalam keluarganya (Ramadani, dkk. 2015: 45).

Kekerasan yang dialami perempuan dan anak dapat menjadi peristiwa traumatis yang, jika tidak ditangani dengan tepat, dapat berkembang menjadi trauma psikologis. Namun, jika ditangani secara sehat dan efektif, trauma psikologis tidak hanya dapat disembuhkan, tetapi juga membuka peluang bagi individu untuk mengembangkan kemampuan mereka dalam memitigasi dan mengatasi dampak negatifnya. Oleh karena itu, sangat penting bagi korban kekerasan dalam rumah tangga untuk mendapatkan dukungan hukum, medis, dan psikologis. Banyak pihak akan terlibat dalam menanggapi korban kekerasan. Intinya, semua kegiatan dan program akan difokuskan pada penguatan resiliensi perempuan korban kekerasan agar mereka dapat menyelesaikan masalahnya secara mandiri dan konstruktif. Pengalaman yang tidak menyenangkan ini akan terus ada, dan perempuan dan anak harus memahami bahwa mereka tidak berhak untuk mengalami (kekerasan) lagi

(Ramadani dkk. 2015: 46).

Terdapat dua penyebab umum kekerasan dalam rumah tangga. Pertama, faktor ekonomi. Faktor ekonomi, seperti pendapatan suami, seringkali memicu pertengkaran yang berujung pada kekerasan fisik. Alasan ekonomi pada hakikatnya menjadi faktor istri yang terus-menerus menuntut suami, sementara suami, di sisi lain, tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Kasus lainnya adalah ketika istri terus-menerus menghina, mengkritik, bahkan memaki-maki suami ketika terjadi masalah dalam rumah tangga. Hal ini bukan disebabkan oleh kekurangan uang, melainkan karena kelebihan, dalam hal ini disebabkan oleh penghasilan istri yang seharusnya mencukupi semua kebutuhan rumah tangga. Jika suami merasa tersinggung secara emosional dengan perlakuan tersebut, biasanya berujung pada kekerasan fisik. Kedua, faktor ketidakadilan. Masalah ekonomi umumnya bukan disebabkan oleh kekurangan melainkan kelebihan atau kecukupan. Selain mencukupi kebutuhan rumah tangga, suami juga memanfaatkannya untuk menafkahi selingkuhannya. Sedikit saja rasa tersinggung mendorongnya untuk memaki atau memukul istrinya untuk menutupi perselingkuhannya (Rianitapril, 2022: 208).

Kota Denpasar merupakan ibu kota Provinsi Bali, sehingga seluruh kegiatan pemerintahan dan ekonomi terpusat di sana. Menjadi pusat perekonomian tidak menjamin keharmonisan rumah tangga. Berdasarkan data yang diperoleh dari Polresta Denpasar, menurut Kepala Unit VI Reserse Kriminal Irjen Ketut Sidia, kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kerap terjadi setiap tahunnya. Data kasus KDRT yang dialami baik oleh perempuan maupun anak dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Salah satu kasus KDRT yang terjadi di Kota Denpasar pada tahun 2023 adalah penganiayaan yang dilakukan oleh Wakil Wali Kota Denpasar, seorang dokter berinisial IKGASP (27 tahun), terhadap istrinya, seorang dokter juga berinisial ID. IKGASP melakukan kekerasan dengan cara memukul, menjambak rambut, dan mendorong ID hingga kepalanya terbentur lantai. Kekerasan tersebut terjadi ketika ID bertanya kepada IKGASP mengapa ia tidak menjawab telepon dan pergi tanpa sepatah kata pun. Kasus ini ditangani oleh Polresta Denpasar, dan hakim menjatuhkan vonis kepada IKGASP pada tanggal 8 Maret 2023.

Selain kasus kekerasan terhadap istri, terdapat pula kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Sidakarya pada 19 Juli 2022. Korban, seorang anak berusia 4 tahun, ditelantarkan dan ditemukan dalam kondisi lemah dan sakit. Dalam kasus ini, pelakunya adalah sang ibu, yang diidentifikasi sebagai DNM, dan pacarnya, yang diidentifikasi sebagai PMP. Hakim menjatuhkan hukuman empat tahun penjara kepada para pelaku, yang telah berkekuatan hukum tetap.

Perkembangan terkini menunjukkan bahwa tindak kekerasan semakin marak, dengan korban dominan adalah anak-anak, perempuan, atau istri. Alasan dominannya korban adalah anak-anak, perempuan, atau istri adalah karena kuatnya budaya patriarki di Indonesia sehingga peran laki-laki dianggap lebih dominan daripada peran perempuan. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan (Zanah, 2023: 42). Dari realitas tersebut, terlihat adanya ketidakseimbangan antara *Das Sollen* (aturan) dan *Das Sein* (fakta). Padahal *Das Sollen* dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Bab III Pasal 5 menyebutkan "Larangan Kekerasan dalam Rumah Tangga" yang seharusnya tidak terjadi, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran dalam rumah tangga, namun berdasarkan *Das Sein* atau fakta di lapangan, kasus kekerasan dalam rumah tangga masih sering terjadi di masyarakat sebagaimana diberitakan dalam sebuah berita yang telah dijelaskan sebelumnya. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif mengenai faktor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga

agar dapat memahami alasan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga serta solusi atau upaya pencegahan dan penanggulangannya.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini dirasa memiliki urgensi untuk dikaji lebih lanjut, karena berdasarkan data lapangan, kasus KDRT masih kerap terjadi walaupun telah diatur dalam aturan perundang-undangan. Oleh karena itu dalam penelitian ini diangkat judul "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Aspek Kriminologi (Studi Kasus Di Kota Denpasar)

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Dimana penelitian ini beranjak dari adanya kesenjangan antara *das solen* dan *das sein*, yaitu kesenjangan antara keadaan teoritis dengan fakta hukum yang terjadi dalam masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian ini maka sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mendeskripsikan secara sistematis, *factual*, dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik, atau faktor-faktor tertentu (Ali, 2009: 10).

Penelitian ini dilakukan berdasarkan data yang dipergunakan yaitu data yang bersumber dari Data Primer dan Data Sekunder yang terdiri dari bahan Hukum Primer, Sekunder, dan Tersier. teknik pengumpulan data yang digunakan dalam metode penelitian ini terdiri dari Teknik Studi Dokumen, Teknik Wawancara, Teknik Observasi, dan Teknik Penentuan Sampel Penelitian. Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Data Kualitatif. Penelitian ini diolah menggunakan analisis kualitatif, dimana data yang diperoleh disajikan secara deskriptif analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Denpasar

Kriminologi adalah studi tentang kejahatan, yang mencakup gejala-gejalanya dan analisis terperinci tentang detail, persamaan, pola, dan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap suatu kejahatan, pelakunya, dan reaksi masyarakat terhadap keduanya (Santoso, 2011: 10). KDRT merupakan fenomena abnormal dalam masyarakat karena menyimpang dari nilai dan norma masyarakat. Fenomena abnormal ini semakin marak, seperti dalam berbagai kasus suami yang memukul, membakar, bahkan membunuh istri atau anak-anaknya. Hingga saat ini, KDRT dianggap sebagai bentuk perilaku yang relatif baru, meskipun pada hakikatnya, bentuk-bentuk kekerasan ini dapat ditemukan dan dikaitkan dengan tindakan kriminal tertentu, seperti pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, dan pencurian. Definisi awal kekerasan dapat ditemukan dalam Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan: "Membuat orang tidak sadarkan diri atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan."

Pada pemaparan Pasal 89 KUHP dijelaskan bahwa makna pada "melakukan kekerasan" ialah "menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah" misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit yang sangat.

Kekerasan rumah tangga kerap terjadi dibeberapa daerah di Indonesia salah satunya Kota Denpasar. Kota Denpasar merupakan salah satu kabupaten yang padat di Provinsi Bali. Oleh karenanya untuk menyikapi kasus KDRT yang terjadi di Kota Denpasar, maka dilakukan penelitian dengan mengkaji dari sudut kriminologi dengan

melakukan wawancara dengan informan dan responden. Adapun yang menjadi informan yaitu pihak Unit PPA Polresta Denpasar dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Denpasar.

Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Denpasar, maka digunakan tiga teknik yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun wawancara dilakukan terhadap sebanyak dua informan dan satu responden sedangkan observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung di tempat penelitian dan dokumentasi dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dua informan tersebut adalah pihak Unit PPA Polresta Denpasar dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Denpasar dan satu responden yang diperoleh dari referensi P2TP2A Kota Denpasar.

Berdasarkan wawancara di bagian Unit VI PPA Polresta Denpasar yaitu dengan Bapak I Ketut Sidia. selaku Kanit Unit VI (Unit PPA) Sat Reskrim Polresta Denpasar mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Denpasar disebabkan oleh beberapa hal yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal disebabkan oleh berbagai faktor kecil. Pertama, kelelahan. Faktor ini menyebabkan seseorang merasakan tekanan emosional. Terkadang, saat suami pulang kerja, istrinya tanpa sengaja mengatakan sesuatu yang tidak pantas, yang dapat berujung pada gesekan, pertengkaran, bahkan kekerasan fisik. Selanjutnya, ada faktor kecurigaan yang berlebihan terhadap pasangan. Hal ini terjadi karena seseorang memiliki hubungan yang dianggap tidak pantas dengan orang lain. Kecurigaan ini dapat membuat pasangan emosional, yang dapat berujung pada kekerasan fisik. Terakhir, ada faktor komunikasi, yang dapat menimbulkan kesalahpahaman dan mispersepsi antara suami istri, sehingga berujung pada konflik. Selain perempuan, anak-anak juga sering menjadi sasaran kekerasan dalam rumah tangga. Beberapa faktor internal antara lain sifat anak yang masih kekanak-kanakan. Ketika anak dianggap bermain atau bercanda di luar batas, orang tua sering kali menggunakan kata-kata kasar, yang dapat dianggap sebagai pelecehan verbal, atau bahkan melakukan kekerasan fisik, seperti memukul, memukul, dan sebagainya.

Kedua, faktor eksternal. Faktor-faktor ini disebabkan oleh faktor-faktor di luar keluarga. Faktor pertama dan paling umum adalah perselingkuhan. Hal ini terjadi karena salah satu pasangan memiliki hubungan yang berlebihan dengan orang lain. Faktor ini mirip dengan faktor kecurigaan sebelumnya. Perselingkuhan ini membuat pasangan emosional, yang dapat menyebabkan kekerasan fisik dengan lawan jenis. Faktor kedua adalah faktor budaya masyarakat, yaitu patriarki. Posisi dominan laki-laki sering membuat seorang pria bertindak seperti raja, terkadang melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap perempuan. Terakhir, ada faktor ekonomi. Masalah ekonomi dalam keluarga adalah penyebab paling umum dari kekerasan dalam rumah tangga. Ketika seorang suami dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga, seorang istri dengan sendirinya akan mengeluh, dan ini sering menyebabkan gesekan yang berujung pada kekerasan.

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Luh Putu Anggreni S.H., selaku Konselor Hukum dan Mediator P2TP2A Kota Denpasar. Faktor terjadinya kekerasan baik kepada istri maupun perempuan disebabkan oleh dua faktor juga yaitu Faktor Internal dan Faktor Eksternal. Faktor internal disebabkan oleh hal hal yang masih mencakup dari keluarga itu sendiri seperti Emosional yang tak terkontrol. Emosional ini terjadi oleh berbagai hal seperti merasa tidak dihargai oleh pasangan. Hal ini serupa dengan faktor kelelahan dari Unit PPA Polresta Denpasar dimana seorang suami akan merasa emosional saat istri tidak menghargai apa yang telah ia

lakukan. Hal ini akan berujung dengan adu argument bahkan kekerasan fisik. Selain itu penyebab lainnya adalah rasa cemburu dengan pasangan yang berlebihan. Hal ini bisa menimbulkan pertengkaran dan berujung kekerasan verbal maupun kekerasan fisik. Jika yang terjadi pada korban anak-anak, paling sering disebabkan oleh perbuatan anak itu sendiri seperti nakal yang berlebihan. Namun tidak jarang anak menjadi pelampiasan saat orang tua suami istri cek-cok atau bertengkar satu sama lain. Selain emosional yang tidak terkontrol, ada juga contoh yang paling keji ketika seorang ayah melakukan kekerasan seksual pada kandungannya. Tentu adanya kasus ini disebabkan oleh kontrol diri yang kurang baik.

Faktor Eksternal disebabkan oleh hal hal yang berkaitan dari luar keluarga itu sendiri. Menurut Ibu Luh Putu Anggreni S.H., faktor eksternal yang paling sering terjadi adalah karena faktor ekonomi. Saat Pandemi Covid-19 cukup kerap terjadi kekerasan pada istri bahkan anak sebagai pelampiasan emosi. Ketika banyak suami yang dirumahkan akibat Covid-19, tentu pendapatan ekonomi keluarga akan menurun. Keadaan ini tidak jarang membuat istri merasa tidak dinafkahi sehingga melontarkan kata-kata yang menyinggung suami. Dari hal ini membuat terjadinya pertengkaran bahkan berujung sampai ke pengadilan. Selain itu Faktor Budaya seperti Patriarki di Bali membuat laki-laki seakan berada diposisi yang lebih tinggi. Tidak jarang perempuan merasa direndahkan dan dianggap tidak ada harga diri. Tentu keadaan seperti ini akan menimbulkan gesekan sehingga menimbulkan pertengkaran dalam rumah tangga.

Berdasarkan fakta di lapangan mengenai keberadaan kasus KDRT, perlu dikaji dari salah satu aspek keilmuan yang mengkaji kejahatan, yaitu kriminologi. Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian dengan informan dan tanggapan, sebelum menganalisis langkah-langkah yang mungkin diambil sebagai hasil kajian kriminologi, rangkuman faktor-faktor penyebab KDRT dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang disebabkan oleh suatu hal yang masih berhubungan atau berkaitan dengan pihak keluarga itu sendiri. Adapun penyebabnya antara lain.

a. Faktor Kontrol Diri yang kurang baik

Faktor-faktor ini disebabkan oleh pelaku dan korban. Salah satu contohnya adalah kelelahan. Ketika seorang suami pulang kerja dalam tekanan pekerjaan atau masalah lain, istrinya mungkin secara tidak sengaja melampiaskan amarahnya, yang seringkali menyebabkan perselisihan dalam keluarga dan bahkan berujung pada kekerasan dalam rumah tangga. Sang suami menjadi emosional karena tekanan pekerjaan, dan sang istri menjadi emosional karena merasa suaminya tidak memenuhi kewajibannya. Lebih lanjut, anak-anak seringkali menjadi kambing hitam dalam perselisihan rumah tangga. Selain kasus-kasus yang telah disebutkan, kasus kekerasan seksual antara anak dan ayah juga dapat muncul akibat kurangnya pengendalian diri.

b. Faktor Komunikasi yang Kurang Baik

Komunikasi yang buruk seringkali disebabkan oleh kurangnya komunikasi yang akurat dan tepat waktu, sehingga menimbulkan perbedaan persepsi antara suami dan istri. Pertengkaran sering muncul dalam keluarga akibat kurangnya komunikasi. Dalam kasus yang kompleks, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bermula dari kecemburuan yang berlebihan dari salah satu pasangan akibat kurangnya komunikasi. Jika hal ini terjadi, tidak hanya dapat berujung pada kekerasan verbal tetapi juga kekerasan fisik.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang disebabkan oleh hal-hal yang berada diluar keluarga itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara sebelumnya, adapun faktor eksternal yang dapat diringkas yaitu:

a. Faktor Perselingkuhan

Faktor ini muncul dari adanya pihak ketiga yang mengganggu hubungan perkawinan yang sah secara hukum. Perselingkuhan terjadi karena beberapa alasan, seperti ketidakpuasan terhadap pasangan, karakternya, atau adanya kesempatan. Jika suatu hubungan, yang secara resmi terikat dalam upacara pernikahan yang sakral, terungkap di tengah jalan, tidak mengherankan jika emosi dapat meluap tak terkendali. Pertengkaran dapat meningkat menjadi kekerasan fisik, seperti pemukulan dan penyerangan lainnya.

b. Faktor Ekonomi

Faktor ini umum terjadi dalam rumah tangga. Masalah keuangan dan ekonomi dapat dengan mudah merusak suasana keluarga. Ketika ekonomi tidak stabil, seorang istri yang mengelola rumah tangga tentu memandang suaminya sebagai kepala keluarga. Namun, terkadang komentar atau pernyataan seorang istri secara tidak sengaja menyinggung suaminya, yang pekerjaannya seolah tidak dihargai. Inilah akar penyebab kekerasan dalam rumah tangga, baik verbal maupun fisik.

c. Faktor Budaya Patriarki

Patriarki adalah praktik sosial yang menempatkan laki-laki di atas perempuan, baik karena kepercayaan, tanggung jawab, maupun faktor lainnya. Jika disalahgunakan, praktik ini dapat memicu konflik dalam keluarga. Seorang suami yang terlalu mengagungkan dirinya sendiri dan membiarkan dirinya bekerja lebih santai niscaya akan mengecewakan istrinya, yang menghadapi beban kerja dan tanggung jawab rumah tangga yang lebih berat. Ketika seorang istri mengeluh, sang suami terkadang akan meremehkan atau bahkan memedulkannya. Hal ini tentu dapat memicu pertengkaran dan berujung pada kekerasan dalam rumah tangga.

Dari uraian secara keseluruhan faktor penyebab terjadinya KDRT yang mengakibatkan korban seperti anak atau perempuan, dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya KDRT di Kota Denpasar adalah faktor internal yang terdiri dari buruknya pengendalian diri dan komunikasi, sedangkan faktor eksternal meliputi perselingkuhan, faktor ekonomi, dan budaya patriarki.

Lebih lanjut, hal ini terkait dengan teori yang ada, yaitu Situation Transaction Model dari Luckenbill yang menekankan bahwa hubungan interpersonal, kejahatan dan viktimisasi pada hakikatnya merupakan kontes karakter yang meningkat; awalnya, konflik verbal meningkat menjadi konflik fisik yang signifikan. Hal ini sejalan dengan faktor internal, di mana kekerasan verbal terjadi akibat buruknya pengendalian diri emosional dan komunikasi. Lebih lanjut, teori Threefold Model dari Benjamin & Master menyatakan bahwa kondisi yang mendukung terjadinya kejahatan meliputi faktor predisposisi (atau sosio-demografis) akibat kondisi tertentu, seperti status ekonomi menengah ke bawah, di mana kekerasan terjadi akibat emosi yang dipicu oleh keuangan keluarga yang tidak stabil. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis pertama, terkait faktor penyebab terjadinya KDRT di Kota Denpasar adalah buruknya pengendalian diri dan faktor ekonomi yang dapat diterima.

Upaya Perlindungan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Denpasar

Bagi korban KDRT undang-undang telah menjamin akan hak-hak yang dapat dituntut kepada pelakunya (Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga), antara lain:

1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya maupun atas penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum;
5. Pelayanan bimbingan rohani. Selain itu korban KDRT juga berhak untuk mendapatkan pelayanan demi pemulihan korban dari, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani.

Untuk mengetahui hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh korban KDRT, maka perlu diketahui upaya perlindungan hukum terhadap anak dan Perempuan Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Denpasar, maka digunakan tiga teknik yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun wawancara dilakukan terhadap sebanyak dua informan sedangkan observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung di tempat penelitian dan dokumentasi dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dua informan tersebut adalah pihak Unit PPA Polresta Denpasar dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Denpasar.

Setelah melakukan penelitian awal, selanjutnya dilakukan penelitian lanjut dengan melakukan wawancara di bagian Unit VI PPA Polresta Denpasar yaitu dengan Bapak I Ketut Sidia. selaku Kanit Unit VI (Unit PPA) Sat Reskrim Polresta Denpasar dalam upaya pelaksanaan penegakan dan perlindungan hukum terhadap korban Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau KDRT, Polresta Denpasar melakukan 2 cara yaitu :

Jalur Mediasi Penal

Dalam kasus kekerasan yang pernah terjadi di Kota Denpasar, penegakan hukum mengenai kekerasan dalam rumah tangga juga dapat diselesaikan melalui mediasi. Pada dasarnya, mediasi di Kepolisian tidak diatur dalam Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana. Kepolisian memiliki kewenangan mengenai mediasi berdasarkan Surat Kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tentang Penanganan Perkara Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR). Di tingkat Kepolisian Resort, mediasi ini diatur dalam Peraturan Kapolri tentang mediasi untuk penyelesaian perkara atau Restorative Justice untuk Perkara Pidana pada Tingkat Penyidikan. Kepolisian dalam menawarkan upaya Restorative Justice melalui mediasi tidak melakukannya secara asal-asalan. Berdasarkan Peraturan Kapolri tersebut, faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam mediasi adalah usia, kondisi pelaku, berat ringannya dan seriusnya tindak pidana serta keadaan akibat dari tindak pidana tersebut. Mediasi ini menekankan terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku dan korban. Namun, karena ini merupakan bentuk mediasi, diperlukan kesepakatan untuk pelaksanaan mediasi, terutama dari pihak korban. Jika korban tetap menginginkan kasusnya dilanjutkan mengingat KDRT merupakan tindak pidana berbasis pengaduan, polisi akan melanjutkan proses penyidikan untuk mengikuti proses hukum yang berlaku.

Jalur Hukum

Dalam kasus KDRT yang diselesaikan melalui jalur hukum, polisi akan diutus

sebagai penyidik untuk melakukan olah TKP dan mengumpulkan bukti-bukti guna memperjelas kasus. Setelah peran polisi dalam menyelesaikan kasus selesai, kasus tersebut akan diproses oleh Jaksa Penuntut Umum dan selanjutnya diproses di pengadilan, dengan hakim yang memutuskan kasus tersebut berdasarkan peraturan yang berlaku, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Selain PPA Polresta Denpasar, juga dilakukan wawancara dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Denpasar. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Luh Putu Anggreni S.H., selaku Konselor Hukum dan Mediator P2TP2A Kota Denpasar. Dalam upaya pelaksanaan penegakan dan perlindungan hukum terhadap korban Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau KDRT di Kota Denpasar, P2TP2A Kota Denpasar melakukan beberapa hal yaitu:

1. Melakukan Pendampingan Terhadap Korban
2. Melayani Konsultasi Hukum dan Pendampingan Hukum
3. Konsultasi Psikolog
4. Home Visit atau Kunjungan Rumah Korban Kekerasan.
5. Melakukan Edukasi ke Masyarakat

Terkait dengan faktor-faktor yang telah diuraikan sebelumnya mengenai penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, maka perlu diketahui upaya perlindungan hukum baik bagi anak maupun perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Perlindungan hukum merupakan aspek yang sangat penting, yaitu untuk mengatur warga negara dan menjamin mereka yang menjadi korban dari pelaku tindak pidana. Perlindungan hukum merupakan aspek yang sangat penting dan merupakan konsekuensi negara Indonesia yang merupakan negara hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 sehingga memiliki kewajiban untuk menjamin hak-hak warga negaranya. Perlindungan hukum yang dimaksud merupakan upaya hukum yang wajib diberikan oleh aparat penegak hukum kepada masyarakat agar dapat memberikan rasa aman, baik secara mental maupun fisik dari gangguan berbagai ancaman dari pihak manapun (Yusyanti, 2020: 623).

Perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua kategori: preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan, sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan kejahatan (Nola, 2017: 40).

Dilihat dari upaya perlindungan hukum yang telah dilaksanakan, perlindungan hukum dapat dikategorikan menjadi dua kategori: preventif dan represif (Rianitapril, 2022: 208).

Upaya preventif yaitu pencegahan telah dilakukan dengan melakukan edukasi ke masyarakat. Dengan adanya sosialisasi yang telah dilakukan P2TP2A Kota Denpasar, maka diharapkan dapat memberikan pemahaman dimasyarakat sebagai wujud pencegahan terlebih dahulu. Sosialisasi juga menerangkan bahwa KDRT sudah tertuang dalam UU PKDRT sehingga kini masyarakat perlu mengimplementasikannya dengan baik.

Upaya Represif yakni upaya penanggulangan dan penyelesaian masalah. Upaya ini telah dilakukan oleh lembaga terkait seperti Unit PPA Polresta Denpasar dengan melakukan jalur mediasi dan jalur hukum. Selanjutnya P2TP2A Kota Denpasar telah melakukan pendampingan terhadap korban, pelayanan konsultasi hukum dan psikolog serta home visit.

Menurut teori Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan kondisi subjektif yang menyatakan adanya kebutuhan sumber daya untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya demi kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum sehingga terorganisasi kekuasaan dalam

proses pengambilan keputusan politik dan ekonomi, terutama dalam pendistribusian sumber daya, baik pada tingkat individu maupun struktural (Intoro, 2013: 14). Perlindungan hukum dapat digolongkan menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan perlindungan hukum represif berarti perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa (Nola, 2016).

Berdasarkan Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon dapat diketahui bahwa upaya perlindungan hukum yang telah dilakukan oleh instansi terkait yaitu Unit PPA Polresta Denpasar dan P2TP2A Kota Denpasar telah selaras dimana terdapat upaya hukum preventif (pencegahan) dan represif (penanggulangan). Menurut pernyataan Philipus M. Hadjon, eksistensi subjek hukum perlu dijamin dan dilindungi oleh hukum. Dengan upaya yang ada, telah mencerminkan perlindungan hukum yang sesuai dengan amanat Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga) mengenai hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga seperti mendapatkan perlindungan dari keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lain serta penetapan perintah perlindungan dari pengadilan dan sebagainya. Oleh karena itu, berdasarkan hasil wawancara maka Hipotesis Kedua yaitu Upaya Perlindungan Hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Denpasar yang telah dilakukan oleh instansi terkait dapat diterima.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat diformulasikan simpulan sebagai berikut.

1. Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak atau perempuan adalah karena faktor internal yang terdiri dari kurangnya pengendalian diri dan komunikasi serta faktor eksternal yang terdiri dari perselingkuhan, faktor ekonomi dan budaya patriarki.
2. Upaya perlindungan hukum yang telah dilakukan oleh Unit PPA Polresta Denpasar dan P2TP2A Kota Denpasar dapat diklasifikasikan menjadi dua upaya perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum preventif yang terdiri dari pemberian edukasi dan sosialisasi, dan perlindungan hukum represif yang terdiri dari penyelesaian melalui mediasi dan jalur hukum oleh Unit PPA Polresta Denpasar. Lebih lanjut, P2TP2A Kota Denpasar telah memberikan pendampingan kepada korban, layanan konsultasi hukum dan psikologis, serta kunjungan rumah

Lebih lanjut, saran yang dapat diberikan adalah agar masyarakat berpartisipasi aktif dan bekerja sama dalam menangani kasus KDRT, seperti membuat laporan atau menjadi saksi bila diperlukan, agar penegak hukum dapat mencegah kasus KDRT di masyarakat semakin meningkat. Selanjutnya, pemerintah, khususnya aparat penegak hukum seperti Polresta Denpasar dan P2TP2A Kota Denpasar, dapat melakukan pencegahan dengan bersinergi dengan instansi terkait untuk mengedukasi masyarakat tentang KDRT. Selain itu, penegak hukum seperti jaksa dan hakim juga harus menegakkan keadilan yang seadil-adilnya, baik bagi korban maupun pelaku kasus KDRT.

DAFTAR PUSTAKA

- David Hutagaol. 2018. Sanksi Pidana Terhadap Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Menurut Pasal 353 KUHP. *Lex Crimen* Volume 7 Nomor 4.
- Erman Triardana, Rai Yulianti, Dewa Gede Sudika Mangku. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Denpasar. *Jurnal Komunitas Yustitia Undiksha*. Volume 4 Nomor 2.
- Hamzah, A. 2015. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal 8
- Intoro Prakoso, 2013. *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksabang. Yogyakarta,
- Jupri. "Istri dan Ancaman KDRT". Diakses melalui www.kompasiana.com pada tanggal 20 November 2023
- Marpaung, Leden. 2002. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nola, Luthvi Febryka. 2016. Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). *Jurnal Negara Hukum*. Volume 7 Nomor 1.
- Ramadani, Mery dan Fitri Yuliani. 2015. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat Secara Global. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*. Volume 9 Nomor 2.
- Rianitapril Putri. 2022. Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Istri di Kota Denpasar Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Komunitas Yustitia*. Volume 5 Nomor 2.
- Ulin Nuha K. 2014. "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Kota Denpasar". *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*. Volume 2 Nomor 2.
- Yusyanti, Diana. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Legal Protection of Children Victims from Criminal Actors of Sexual Violence). *Jurnal De Jure*. Volume 20 Nomor 4.
- Zanah. dkk. 2023. Problematika Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak sebagai Korban Tindak Pidanan KDRT. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*. Volume 3 Nomor 1.

Sukma Dine Agustine, Soleh dkk. 2015. *Analisis Kelayakan Penilaian Kredit Menggunakan Metode Analisa 5C Sebagai Penunjang Keputusan Kredit Pada PT. BPR Hariartasedana*. Tangerang: Universitas Islam Syekh Yusuf.

Jurnal

Suyono S, Sunarsip. "Analisis Atas Deregulasi, Krisis, Dan Restrukturisasi Perbankan Di Indonesia". *Jurnal Keuangan Publik*. Vol.1 No.1, September 2003.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/40/ DKMP Tanggal 24 September 2013 Perihal Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Yang Melakukan Pemberian Kredit Atau Pembiayaan Pemilikan Properti, Kredit Atau Pembiayaan Konsumsi Beragun Properti, Dan Kredit

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 /Pojk.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum

Lain-lain

Ratnasari Kartika. "KPR di Bank Konvensional atau Syariah?Yuk,kenali 4 Dasar Perbedaannya". <https://artikel.rumah123.com>. (diakses tanggal 20 Agustus 2020 pukul 14.29).